



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418

Volume 4, Nomor 2, Mei 2023

Artikel diterima:
31 Januari 2023

Artikel diterbitkan:
30 Mei 2023

DOI:
<https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.1209>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

IMPLIKASI HUKUM PEMANFAATAN OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE TERHADAP LAYANAN PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERBANKAN DIGITAL

LEGAL IMPLICATION OF USING THE OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API) FOR BANKING SERVICES ASSOCIATED WITH DIGITAL BANKING REGULATIONS

Sara Agnes Nathania^a; Lastuti Abubakar^b; Tri Handayani^c

ABSTRAK

Digitalisasi perbankan mendorong munculnya *Open Application Programming Interface* (Open API) yang memungkinkan bank untuk berkolaborasi dengan pihak ketiga yaitu *fintech* dan/atau *e-commerce* dengan membuka data transaksi nasabah. Hal ini dapat menimbulkan implikasi pada layanan perbankan dan keamanan data nasabah. Maka dari itu dilakukan penelitian ini guna untuk mencari tahu implikasi pelaksanaan Open API terhadap layanan perbankan dan upaya perlindungan data nasabah pasca berlakunya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 23/15/PADG/2021 tentang Implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis pada sumber hukum primer dan hukum sekunder. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bahwa Implementasi pelaksanaan Open API terhadap layanan perbankan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi serta dapat melengkapi ekosistem produk. Ekosistem produk yang terafiliasi menjadi lebih beragam dengan adanya layanan perbankan yang dapat diakses melalui aplikasi pihak ketiga. Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum telah diberikan guna melindungi data nasabah yang menjadi alat tukar dalam kolaborasi yang dijalin oleh bank dan pihak ketiga.

Kata kunci: open api; open banking; implikasi hukum.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic demands that all activities be carried out digitally using information and communication technology, including banking activities. Banking digitization encourages the emergence of the Open Application Programming Interface (Open API) which allows banks to collaborate with third parties, namely fintech and/or e-commerce by opening

^a Program Studi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: saragnes22@gmail.com.

^b Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: lastuti.abubakar@unpad.ac.id.

^c Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: tri.handayani@unpad.ac.id.

customer transaction data. This can have implications for banking services and customer data security. This study aims to explain the implications of implementing Open API for banking services and efforts to protect customer data after the entry into force of the Board of Governors Regulation Number 23/15/PADG/2021 concerning Implementation of the Payment Open API National Standard. The research method used is normative juridical research method. This study uses analytical descriptive specifications on primary and secondary legal sources. The data that has been obtained is then analyzed using qualitative normative methods. Based on the results of this study, it was found that there were implications for all financial transactions after standardization, namely PBI SNAP. So banks are required to adjust their service activities in accordance with PBI SNAP where banking as a financial institution is a PJP. Furthermore, a form of legal protection has been provided to protect customer data which is a medium of exchange in collaborations established by banks and third parties.

Keywords: *open api; legal implications; legal protection.*

PENDAHULUAN

Saat ini dunia sedang mengalami perubahan yang cepat dengan adanya Revolusi Industri 4.0 tidak terkecuali di Indonesia. Revolusi 4.0 membawa digitalisasi di berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang perekonomian.¹ Salah satu sektor dalam bidang perekonomian yang akhirnya menerapkan digitalisasi adalah sektor jasa keuangan perbankan. Salah satu faktor munculnya digitalisasi selain revolusi 4.0 yakni peristiwa pandemi Covid-19. Sehubungan dengan peristiwa itu masyarakat sangat mengharapkan kecepatan, kemudahan, fleksibilitas, kenyamanan dan tersedianya layanan bank 7 x 24 jam. Maka dari itu, bank perlu mengembangkan strategi bisnisnya untuk mengarahkan layanannya menjadi digital.²

Layanan perbankan digital diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (selanjutnya disebut POJK PLPD). Pelaksanaan Layanan Perbankan Digital diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Layanan Perbankan Digital adalah Layanan Perbankan Elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan.³

Layanan Perbankan Digital memungkinkan bahwa Nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor cabang hanya untuk sekedar membuka rekening atau melakukan transaksi keuangan tetapi semua bisa dilakukan hanya melalui sentuhan jari di layar

¹ Adiningsing, S. (2019). *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama). hlm. 2.

² Kolis, N. (2018). "Perbankan Dalam Era Baru Digital", *Jurnal Economicus*,1(2), 80-88.

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

smartphone.⁴ Selain itu calon nasabah dan/atau calon nasabah dapat memperoleh informasi diluar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan, investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik, dan kebutuhan lainnya.⁵

Layanan perbankan digital yang sudah berjalan hingga sekarang telah banyak melalui pengembangan, salah satunya yaitu dengan mengikuti perkembangan *fintech* saat ini. Sekarang transaksi sudah semakin mudah dan cepat, kita dapat langsung melakukan pembayaran melalui transfer dengan nominal tertentu karena sudah terhubung dengan *e-commerce* itu sendiri. Hal inilah yang membuat *fintech* mulai banyak digunakan oleh publik sekaligus menjadi sebuah ancaman bagi bank. Oleh karena itu, untuk mendukung bank membangun hubungan komplementer dengan *fintech* dan/atau *e-commerce* yang menekankan keterbukaan data dengan tujuan membangun ekosistem industri jasa keuangan di tengah derasnya arus digitalisasi.⁶ Salah satu bentuk inovasi dalam mendukung keterbukaan dan kolaborasi antara perbankan dengan *fintech* dan/atau *e-commerce* adalah melalui implementasi *Open Banking* berbasis teknologi yang bersama *Application Programming Interface (Open API)*.⁷

Open Banking berbasis *Open API* merupakan sebuah wujud dari Visi ke 2 dan Visi ke 3 Blueprint Sistem Pembayaran 2025 (BSPI 2025) yang telah dibuat oleh Bank Indonesia. Selain BSPI 2025, inisiatif open banking juga sejalan dengan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 yang dikeluarkan oleh OJK. *Open Banking* didefinisikan sebagai suatu produk bank berupa layanan jasa perbankan yang mengharuskan bank untuk membuka data dan informasi keuangan nasabahnya kepada mitranya. Mitra bank yang dimaksud disini adalah *fintech* dan/atau *e-commerce*.⁸

API adalah sekumpulan protocol yang menentukan bagaimana satu aplikasi berinteraksi dengan yang lain dalam rangka memfasilitasi pertukaran informasi atau dalam Bahasa mudahnya API merupakan suatu protocol yang dapat menyetukan protocol satu dengan yang lainnya berbicara dengan bahasa yang sama. Secara spesifik, *Open API* ini mengacu akses ke pembagian data dan fungsionalitas kepada publik.⁹ Dalam konteks perbankan, *Open API* ini memberikan akses kepada pihak ketiga

⁴ Ayu, H dan Hartono, D. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 1(3). 296-309.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan. (2019). "Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum" <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx> diakses pada 24 Juni 2022.

⁶ Adinegoro, A dan Ameidy. P, *Op.Cit*.

⁷ *Ibid*.

⁸ Muqorobin, M.M. dkk., (2021). "Pengaruh *Open Banking* berbasis *Open API* terhadap Eksistensi Perbankan", *Jurnal MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 11(2). 75-84.

⁹ Anderson. C. 2020. "Not the same: Open Banking, Open APIs and Banking as a Service", <https://www.bbva.com/en/not-the-same-open-banking-open-apis-and-banking-as-a-service/>.BBVA. diakses pada 11 Juli 2022.

terhadap data pelanggan lembaga keuangan tentunya dengan izin pelanggan sehingga layanan bank dan konsumen terintegrasi dengan layanan aplikasi pihak ketiga.¹⁰

Dalam rangka mendorong adopsi *Open Banking* dan mewujudkan transaksi yang efisien, aman dan handal maka Bank Indonesia meluncurkan sebuah standar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran yaitu PBI No.23/15/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan PADG No.23/15/PADG/2021 Tentang Standar Nasional Open Application Programming Interface Pembayaran (SNAP). Adapun manfaat SNAP bagi pelaku usaha, fintech, bank maupun non-bank SNAP mendorong integrasi, interkoneksi dan interoperabilitas antara penyelenggaraan *Open API* pembayaran sehingga dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mendorong keterhubungan ketiganya.¹¹ Namun, pelaksanaan *Open Banking* berbasis *Open API* berkaitan dengan layanan perbankan yang telah diberikan sebelum adanya standarisasi, hal ini tentunya akan menimbulkan implikasi terhadap layanan perbankan digital yang terdapat dalam POJK PLPD.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan identifikasi masalah berikut: Bagaimana implikasi *Open Application Programming Interface (API)* Terhadap Layanan Perbankan Digital Berdasarkan Ketentuan Perbankan Digital di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, metodologi penelitian merupakan suatu yang penting dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data-data yang akurat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode Yuridis Normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer.¹² Penelitian ini juga memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer. Data yang didapat dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan (*library research*) mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek pustaka ini. Sehingga bahan hukum dari penelitian ini terdiri atas peraturan perundangan berupa; Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Kemudian bahan data sekunder berupa artikel dan jurnal, dan bahan data lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian ini. Spesifikasi analisis yang digunakan

¹⁰ Adinegoro, A dan Winengko, A.P., *Loc.Cit*.

¹¹ Billiam, (2022). "The Urgency of Open Application Programming Interface Standardization in the Implementation of Open Banking to Customer Data Protection for the Advancement of Indonesian Banking", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*.9(1).

¹² Sunggono, B. (2003). "*Metodologi Penelitian Hukum*". (Jakarta: Raja Grafindo Persada). hlm, 27-28.

dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian ini menggambarkan situasi yang diteliti berupa analisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi permasalahan yang terjadi, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, dan dikaitkan oleh teori hukum yang terkumpul melalui data dari studi kepustakaan, yang kemudian menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang didasarkan kepada premis yang keberadaannya telah ditentukan dan menghasilkan beberapa kesimpulan sehingga dapat menjawab perumusan masalah yang ada.

PEMBAHASAN

Perbankan menjalankan kegiatan dan usahanya Bank tunduk pada Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut UU Perbankan pengertian perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹³ Menurut O.P. Simorangkir bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa.¹⁴

Perbankan juga merupakan lembaga intermediary yang mempertemukan pemilik dana (*surplus of fund*) dengan pengguna dana (*lack of fund*) yang menjadikan kepercayaan (*trust*) sebagai hal yang utama dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁵ Jika fungsi intermediary perbankan tidak berjalan dengan optimal, secara langsung hal tersebut akan berdampak pada kinerja ekonomi terutama pada perkembangan ekonomi digital saat ini. Layanan Perbankan yang sudah beralih ke digital merupakan salah satu dari wujud ekonomi digital yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan dan menjadi salah satu bidang dalam percepatan transformasi digital selain pemerintahan digital dan masyarakat digital.¹⁶

Layanan perbankan digital yang disediakan yakni layanan administrasi rekening, otorisasi transaksi, pengelolaan keuangan lain berdasarkan persetujuan OJK yang dimana hal ini diatur dalam Pasal 10.¹⁷ Layanan administrasi rekening, meliputi pembukaan rekening, pengkinian data nasabah dan melayani penutupan rekening dengan memanfaatkan media elektronik.¹⁸ Mengenai otorisasi transaksi, bank telah

¹³Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Perbankan

¹⁴Simorangkir O.P. 1998. *Seluk Beluk Bank Komersial*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia). hlm. 10.

¹⁵Abubakar, L. dan Handayani, T. 2017. "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia", *Jurnal De Laga Lata*. 2(1).

¹⁶Abubakar, L dan Handayani, T. 2022. "Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital". *Jurnal Masalah-masalah Hukum*. 51(3).

¹⁷Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

¹⁸*Ibid.*

menyediakan dan memiliki kemampuan untuk membaca suara nasabah sehingga nasabah yang memiliki *smartphone* yang dapat membaca QR Code atau *Near Field Communication* (NFC) dapat melakukan transaksi pembayaran yang bekerja sama dengan bank.¹⁹ Layanan pengelolaan keuangan juga difasilitasi oleh bank untuk membantu nasabah dalam menganalisis dan merencanakan penggunaan dana, sehingga nasabah dapat mengambil keputusan penggunaan dana secara lebih bijak.²⁰

Bank yang menyelenggarakan layanan perbankan digital dengan mitra bank sebelum adanya SNAP hanya berdasarkan pada perjanjian kemitraan yang belum berstandar. Hal ini tercantum pada Pasal 8 POJK Layanan Perbankan Digital. Pada pasal 16 ayat 1 dijelaskan lebih lanjut mengenai syarat perjanjian kemitraan tersebut yakni wajib memuat: (1) Hak dan kewajiban; (2) Ruang lingkup layanan dan produk yang ditawarkan; (3) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama dan mekanisme perpanjangan; (4) Syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerja sama; (5) penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi; (6) kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerja sama; dan (7) tata cara penyelesaian perselisihan.

Layanan perbankan digital wajib memiliki syarat yang terdapat dalam Pasal 18, dimana peringkat risiko yang wajib dimiliki yakni peringkat 1 yang artinya memiliki manajemen risiko yang kuat atau peringkat 2 yang artinya bank memiliki manajemen risiko yang memuaskan, bank wajib memiliki infrastruktur teknologi yang sudah memadai dan bank yang melaksanakan wajib termasuk dalam kelompok bank umum yang dapat melakukan kegiatan usaha layanan perbankan elektronik. Selain itu bank memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen nasabah dan calon nasabah sebagai mana tertuang dalam Pasal 11. Verifikasi yang dimaksud dilakukan secara tatap muka atau menggunakan perangkat lunak atau keras milik bank atau perangkat lunak milik nasabah seperti ATM yang dilengkapi dengan aplikasi video banking yang terhubung langsung secara *real time online* dengan *customer service* bank.

Digitalisasi Perbankan Melalui *Open Banking* berbasis *Open API*

Melihat perkembangan ekonomi digital yang tinggi maka Bank Indonesia mengeluarkan *Blueprint* Sistem Pembayaran 2020-2025 (BSPI 2025). *Blueprint* Sistem Pembayaran 2025 hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan di era digital yang terdiri dari lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (SPI 2025). Visi 2 dan Visi 3 BSPI 2025 diwujudkan dalam inisiatif *Open Banking*. Selain BSPI 2025, inisiatif *Open Banking* juga sejalan dengan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 yang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peta jalan mendorong kolaborasi antara bank dan *fintech* dan/ atau *e-commerce*.²¹

Open Banking didefinisikan sebagai salah satu produk Bank yang berupa layanan jasa perbankan yang memungkinkan bank membuka data dan informasi keuangan nasabahnya kepada pihak ketiga (*fintech*) yang bertujuan untuk meningkatkan persaingan di dunia perbankan dengan cara melakukan kolaborasi atau kerjasama yang disebut *interlink*.²² *Open Banking* tidak menuntut keterbukaan di pihak bank saja namun juga menuntut keterbukaan serupa di sisi *fintech*.²³ Kolaborasi antara bank dengan *fintech* sudah berjalan. Dalam pengadopsiannya dibutuhkan *Open API* untuk mendukung tercapainya layanan pembayaran yang efisien, aman, dan handal, mendukung inovasi dan kompetisi, serta mendorong terciptanya ekosistem *Open API* yang berintegritas. *API* merupakan kependekan dari *Application Programming Interface*.²⁴

API adalah seperangkat rutin, protokol, dan alat untuk membangun aplikasi perangkat lunak yang menentukan tata cara interaksi komponen perangkat lunak tersebut.²⁵ Lain dengan pendapat Daniel Jacoson, beliau mengartikan *API* sebagai cara untuk dua aplikasi komputer berbicara satu sama lain melalui jaringan menggunakan bahasa yang mereka berdua pahami.²⁶ Umumnya *API* dikenal sebagai serangkaian kode bahasa pemrograman yang mampu membantu para developer untuk melakukan integrasi data antar dua aplikasi atau lebih yang berbeda secara bersamaan.²⁷ Fitur *API* ini juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan berbagai bahasa pemrograman yang sudah ada. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi kerja sama antara bank dengan lembaga selain bank seperti *e-commerce*, dan *fintech* payment (dompet digital) yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.²⁸

Menanggapi kondisi tersebut, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran (selanjutnya disebut SNAP). PBI ini juga menjadi landasan hukum bagi implementasi Standar Nasional *Open Application Programming Interface* Pembayaran (SNAP). Selanjutnya, pengaturan SNAP dimuat dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/15/PADG/2021 tentang

²¹ Billiam, *Loc.Cit.*

²² Muqorobin, M.M.dkk, *Op.Cit.*, hlm. 77.

²³ Blueprint Sistem Pembayaran 2020-2025, *Op.Cit*, hlm. 24.

²⁴ Billiam, *Loc.cit.*

²⁵ Blueprint Sistem Pembayaran 2020-2025, *Op.cit.* hlm.vii.

²⁶ Muqorobin, M.M. dkk, *Op.Cit.*, hlm. 78.

²⁷ Ibnu. (2021). *API (Application Programming Interface): Pengertian dan Pentingnya untuk Software*, Available online from: <https://accurate.id/teknologi/api/> [Accessed :20 Juni 2022]

²⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 23/11/PBI/2021 Tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran.

Standar Nasional *Open Application Programming Interface* Pembayaran, sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI Standar Nasional. Peraturan ini juga merupakan salah satu inisiatif utama BSPI 2025 yang bertujuan untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif; mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran; dan/atau meningkatkan praktik pasar yang sehat, efisien dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.²⁹

Setelah memiliki standar dan aturan API memiliki defisini yang mutlak yakni tertulis pada Pasal 1 angka 1 PADG SNAP: “*Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antaraplikasi.” Definisi dari API memiliki definisi yang berbeda dengan *Open API*. Pada Pasal 1 angka 2 PADG SNAP disebutkan bahwa: “*Open API* Pembayaran adalah API yang digunakan secara terbuka yang akses keterhubungannya diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama antara penyedia layanan dan pengguna layanan dalam pemrosesan transaksi pembayaran.”³⁰

Layanan Bank Digital Berdasarkan POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK No. 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

Terstandarnya pelaksanaan *Open API* dalam layanan perbankan mendorong bank untuk melakukan kerjasama dengan berbagai *fintech* dan/atau *e-commerce* yang ada di Indonesia. Akibatnya menghadirkan bisnis baru dalam perbankan yaitu maraknya bank digital. Bank digital tunduk pada POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Bab IV Dalam POJK tersebut yang mengatur jelas tentang Bank Digital bahwa: “Bank Digital adalah Bank BHI yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain KP atau menggunakan kantor fisik terbatas.”³¹ Pasal 25 dijelaskan bahwa bank digital dapat beroperasi melalui pendirian bank digital atau pun bank yang bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank digital.

Terdapat syarat-syarat pada POJK Bank Umum yang harus dipenuhi oleh bank konvensional yang beroperasi sebagai bank digital, yaitu : a) Memiliki model bisnis dengan menggunakan teknologi yang inovatif dan aman dalam memenuhi kebutuhan nasabah; b) Memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan; c) Memiliki manajemen risiko secara memadai; d) Memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan Direksi yang mempunyai

²⁹*Ibid.*

³⁰Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/15/PADG/2021 tentang Standar Nasional *Open Application Programming Interface*.

³¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum.

kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; e) Menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah; dan f) Memberikan upaya yang kontributif terhadap perkembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.

POJK Bank Umum tidak menjelaskan secara tegas mengenai layanan atau produk apa saja yang digadagang oleh bank digital, namun dijelaskan POJK No. 13/POJK.03.2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum (selanjutnya disebut POJK PPBU). Layanan bank digital tepatnya diatur pada Pasal 4 ayat 2 huruf c yaitu Produk Bank dasar yang terkait dengan kegiatan sederhana antara lain transfer dana, uang elektronik (dompet digital), layanan keuangan digital, alat pembayaran menggunakan kartu, dll. Lalu diatur juga dalam ayat 3 huruf a yakni Produk Bank Lanjutan berbasis teknologi informasi antara lain layanan perbankan elektronik, layanan perbankan digital, dan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Berdasarkan Pasal 25 berdirinya atau beroperasinya Bank Digital dapat melalui pendirian Bank BHI baru sebagai Full Bank Digital atau Bank BHI yang bertransformasi menjadi Bank Digital. Hal ini menjadi alasan tidak diatur secara rinci layanan yang digadagang oleh bank digital, karena OJK tidak menjadikan bank digital menjadi bank baru, bank digital tetap berada di kategori bank umum. Bagaimana pun bentuk pendirian bank digital, dalam menjalankan usahanya bank digital harus memenuhi beberapa syarat yang tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 dan wajib menjaga pemenuhan syarat tersebut selama beroperasi menjadi Bank Digital.

Tabel 1. Komparasi Layanan Perbankan pada POJK No. 12/POJK.03/2018 dengan POJK No. 13/POJK.03/2021.

Layanan Perbankan	POJK No. 12/POJK.03/2018	POJK No. 13/POJK.03/2021
Layanan Administrasi Rekening	✓	✓

Otorisasi Transaksi	✓	Namun hanya dapat membaca suara nasabah agar dapat melakukan transaksi pembayaran yang bekerja sama dengan bank.	✓	Dapat melakukan pembayaran menggunakan QR Code, pembayaran tagihan kebutuhan sehari-hari, tarik tunai tanpa kartu ATM, top up dapat melihat saldo dompet digital dan transaksi e-commerce dalam Aplikasi Mobile Banking.
Layanan Pengelolaan Keuangan	✓	Namun, hanya dapat menganalisis dan merencanakan penggunaan dana nasabah	✓	Mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh nasabah serta dapat melakukan investasi jangka panjang dan pendek.
Layanan Pinjaman atau Kredit	✗		✓	
Layanan Pembukaan Deposit	✗		✓	

Sumber: diolah dari dokumen POJK No. 12/POJK.03/2018 dan dokumen POJK No. 13/POJK.03/2021.

Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat 3 jenis layanan perbankan digital yang diatur oleh POJK No. 12/POJK.03/2018 yang dapat ditemukan pada POJK No.13/POJK.03/2021, yaitu (1) layanan administrasi rekening; (2) layanan otorisasi transaksi; dan (3) layanan pengelolaan keuangan. Sedangkan ada 2 layanan yang diatur oleh POJK No. 13/POJK.03/2021 tetapi tidak dapat ditemui pada POJK No. 12/POJK.03/2018 yakni (1) layanan pinjaman atau kredit; dan (2) layanan pembukaan akun deposito. Sementara, 5 layanan perbankan digital yang dimuat dalam POJK No. 13/POJK.03/2021 yaitu (1) layanan administrasi rekening; (2) layanan otorisasi transaksi; (3) layanan pengelolaan keuangan; (4) layanan pinjaman atau kredit; dan (5) layanan pembukaan akun deposito. Layanan-layanan yang terdapat dalam POJK No. 13/POJK.03/2021 juga sudah mengalami perkembangan maka dari itu layanan ini disebut produk bank lanjutan berbasis teknologi informasi. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa pengaturan layanan perbankan digital pada POJK No. 13/POJK.03/2021 lebih lengkap dan spesifik dibandingkan dengan pengaturan penyelenggaraan layanan perbankan digital yang ada pada POJK No.12/POJK.03/2018.

Manfaat Pelaksanaan *Open Application Programming Interface (API)* Pada Layanan Perbankan

Open API memungkinkan layanan perbankan dan data konsumen terintegrasi pada aplikasi pihak ketiga yang membuat keduanya sama-sama mendapatkan manfaat yang baik untuk kemajuan masing-masing industri. Industri perbankan akan mendapatkan sumber pendapatan baru dan meningkatkan *feebased income*, melalui biaya admin setiap transaksi. Seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatatkan transaksi BRI API Rp 10 triliun hingga akhir Februari 2021 dan perseroan berhasil mengantongi *fee based income* Rp 6 triliun. Hal yang sama juga dialami PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Dalam dua bulan pertama tahun ini, bank ini meraup FBI sebesar Rp 21,5 miliar dari layanan API. Meningkat 69% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang hanya mengantongi Rp 12,7 miliar. Dan Bank Mandiri yang baru meluncurkan layanan API pada kuartal III 2020 telah mencatatkan transaksi sebanyak 40 juta atau sekitar 4,7 juta transaksi setiap bulannya.³²

Pemanfaatan *Open API* terhadap layanan perbankan semakin eksis terlebih lagi pada masa Pandemi COVID-19 seperti ini. Fakta menurut Bank Indonesia seluruh transaksi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia terus naik sampai Januari 2022. Nilai transaksi Uang Elektronik naik 66,65% (yoy) atau sebesar 34,6 triliun. Nilai transaksi *digital banking* naik 62,82% (yoy) atau sebesar 4.314,3 triliun. Nilai transaksi menggunakan kartu ATM, kartu Debet dan kartu Kredit naik sebesar 14,39% (yoy) atau sebesar 711,2 triliun. Sedangkan nominal transaksi menggunakan QRIS naik 290% (yoy) dan volume transaksi menggunakan QRIS naik hingga 326% (yoy). Sehingga membuat Bank Indonesia meningkatkan limit transaksi QRIS dari semula 5 juta pada setiap transaksi dan sekarang dinaikkan menjadi dua kali lipat yaitu 10 juta pada setiap transaksi berlaku sejak 1 Maret tahun 2022 lalu.³³ Hal ini juga menjadi penyebab adanya Bank Digital yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut Bank Indonesia memperbaharui peraturannya yaitu dengan menerbitkan ketentuan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Kebijakan standarisasi *Open API* Pembayaran perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/15/PADG/2021 tentang Standar Nasional *Open Application Programming Interface* Pembayaran pada 17 Agustus 2021 silam. SNAP wajib diterapkan oleh Penyedia

³²Kontan.id.(2021).Transaksi Open Banking Lewat API di Perbankan Semakin Tinggi, <https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-open-banking-lewat-api-di-perbankan-semakin-tinggi>. [Accessed 3 Desember 2021].

³³Bank Indonesia. (2021). Pandemi Pendorong Digitalisasi, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Pandemi-Pendorong-Digitalisasi.aspx>. [Accessed 13 September 2021].

Layanan dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PADG SNAP.

Implikasi *Open Application Programming Interface (API)* Pada Layanan Perbankan

Melihat perkembangan layanan perbankan digital yang telah dijelaskan dapat dikatakan bahwa adanya *Open API* akan menimbulkan implikasi terhadap layanan perbankan, apalagi pelaksanaan *Open API* sudah memiliki standar yaitu SNAP yang membuat seluruh pihak yang terlibat diwajibkan untuk melaksanakannya. Sebelum adanya SNAP yang dijadikan sebagai standar mutlak, pelaksanaan *Open API* masih berdasarkan perjanjian kemitraan antara bank dengan masing-masing mitranya yaitu *fintech* dan/atau *e-commerce*. Perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh bank dengan mitranya bisa berbeda dengan bank bersama mitra lainnya. Semenjak adanya SNAP, kerjasama yang dibangun oleh bank dengan mitra-mitranya menjadi lebih nyaman karena keduanya dapat berkomunikasi dengan satu bahasa sehingga terciptanya alur transaksi yang efisien dan tidak ada fragmentasi.

Implikasi yang dihasilkan tentu berhubungan dengan layanan-layanan perbankan yang diatur dalam POJK No.12/POJK.03/2018 yaitu layanan administrasi rekening, layanan otorisasi transaksi dan layanan pengelolaan keuangan. Layanan perbankan yang diatur dalam POJK No.12/POJK.03/2018 terdampak setelah adanya standarisasi dikarenakan pada penerapan SNAP bank merupakan salah satu dari Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Hal itu dapat dibuktikan dalam Pasal 1 ayat (4) PADG SNAP yang mengatakan bahwa PJP adalah bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa. Maka dari itu jelas bahwa layanan perbankan digital yang diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2018 akan terdampak setelah adanya standarisasi.

Layanan-layanan itu terdiri dari: Pertama, layanan administrasi rekening yang dimaksud dalam POJK No. 12/POJK.03/2018 adalah layanan pembukaan rekening, pengkinian data nasabah dan penutupan rekening yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik. Hal tersebut sama dengan adanya *Open API* pada layanan perbankan. Layanan perbankan yang sudah menggunakan *Open API* pun dapat melakukan pembukaan rekening hingga penutupan menggunakan media elektronik yaitu pada aplikasi mobile banking yang dimiliki oleh nasabah. Nasabah tidak perlu lagi datang ke cabang bank untuk melakukan layanan administrasi rekening. Nasabah hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen seperti Nomor Telefon nasabah, KTP asli, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli, Tanda Tangan di atas kertas putih. Dokumen tersebut disampaikan dengan mengambil foto secara langsung menggunakan kamera handphone/ ponsel milik nasabah yang akan disubmit oleh nasabah pada saat

pengisian data pembukaan rekening. Setelah nasabah lengkapi dokumen, nasabah akan menunggu maksimal 5 menit untuk menunggu kode OTP yang akan dikirimkan oleh bank pada nomor telepon yang sudah terdaftar di awal. Selanjutnya nasabah akan tiba di proses verifikasi yang manam nasabah akan diminta untuk melakukan panggilan video call dengan Customer Service (CS) bank. Panggilan *video call* ini tidak dapat diwakilkan oleh siapapun sesuai dengan KTP yang digunakan untuk melakukan pembukaan rekening. Rekening otomatis akan aktif setelah nasabah selesai melakukan proses verifikasi dengan CS video banking, melakukan tanda tangan secara elektronik, dan membuat PIN banking sampai dengan nomor rekening muncul di layar nasabah.

Kedua, implikasi akan terjadi pada layanan otorisasi transaksi. Otorisasi transaksi yang dimaksud pada POJK No. 12/POJK.03/2018 adalah layanan transaksi keuangan dan/atau transaksi non-keuangan. Wujud dari otorisasi transaksi yakni fasilitas aplikasi mobile banking yang disediakan oleh bank yang sudah dikembangkan dengan teknologi yang dapat membaca suara nasabah dan dilengkapi dengan penggunaan QR Code untuk melakukan transaksi pembayaran pada merchant yang bekerja sama dengan bank. Berdasarkan Tabel 1. layanan otorisasi transaksi sejak adanya Open API layanan transaksi pada perbankan digital menjadi lebih bervariasi yakni tersedianya layanan transaksi pembayaran kebutuhan sehari-hari seperti pembayaran listrik, internet, pajak, PDAM, serta melakukan pembayaran melalui QR Code pada UMKM. Berdasarkan praktiknya dapat diberikan contoh yakni seorang mahasiswa yang ingin membeli kopi pada Gerai Kopi A, lalu mahasiswa tersebut ingin membayar dengan cara mengscan barcode yang sudah disediakan oleh Gerai Kopi A melalui aplikasi mobile banking yang dimilikinya. Sebelum adanya SNAP pembayaran melalui QR Code tidak dapat dilakukan jika barcode yang disediakan tidak cocok dengan barcode bank yang dimiliki oleh konsumen, sehingga konsumen lebih senang untuk membayar menggunakan dompet digital yang dimilikinya.

Melihat penggunaan dompet digital yang semakin meningkat, maka bank memanfaatkan Open API untuk melakukan kolaborasi dengan *fintech* dompet digital agar bank tidak dilupakan oleh nasabahnya. Oleh karena itu kini layanan perbankan menyediakan layanan *top up* pada dompet digital. Dompet digital yang dimaksud seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja. Selanjutnya nasabah juga dapat melakukan pembayaran e-commerce langsung pada aplikasi *mobile banking*. Layanan-layanan tersebut juga dibuat lebih ringkas dengan fitur *quick pick* yang terdapat pada mobile banking. Dimana fitur *quick pick* ini merupakan fitur yang terdapat pada layar utama mobile banking sehingga mempercepat akses dalam melakukan transaksi seperti transfer ke sesama bank mau pun berbeda bank, melakukan top up dompet digital dan melakukan pembayaran pada *e-commerce*. Selanjutnya, layanan tarik tunai tanpa kartu

ATM. Layanan ini merupakan layanan yang terbaru, dimana nasabah dapat menarik uang layaknya di mesin ATM. Nasabah dapat menentukan nominal tarik tunai dengan cara membuat token yang nantinya akan berubah menjadi sebuah kode penarikan. Transaksi pembayaran dalam berbagai kebutuhan nasabah menjadi lebih mudah, cepat dan dapat dilakukan setiap saat tanpa harus memperhatikan jam operasional bank.

Ketiga, implikasi pada layanan pengelolaan keuangan. Layanan pengelolaan keuangan yang dimaksud pada POJK No.12/POJK.03/2018 adalah layanan yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam menganalisis dan merencanakan penggunaan dana sehingga nasabah dapat mengambil keputusan penggunaan dana secara lebih bijak. Layanan pengelolaan keuangan setelah adanya *Open API* mengalami perkembangan. Kini, bank dalam memberikan layanan perbankan digital tidak hanya menganalisis dan merencanakan penggunaan dana nasabah yang terdapat dalam bank tetapi bank juga menyediakan fasilitas untuk nasabah mengelola uang elektroniknya dengan mengizinkan nasabah untuk cek saldo uang elektroniknya serta mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Bentuk perkembangan layanan pengelolaan keuangan juga dilihat dari kemudahan berinvestasi, membuka tabungan rencana sampai membuka akun deposito mata uang rupiah maupun USD. Nasabah sekarang dapat melakukan hal tersebut dengan mudah melalui satu aplikasi yakni mobile banking. Tabungan rencana yang dapat dilakukan juga memiliki kategori-kategori yang luas, seperti dana pendidikan, properti, dana pensiun, wisata religi, liburan dan lain-lain. Baik bagi pemula ataupun bagi profesional dapat bebas melakukannya.

Berdasarkan implikasi yang terjadi pada layanan perbankan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dengan adanya pelaksanaan Open API terhadap layanan perbankan membuat layanan perbankan menjadi lebih cepat, efisien dan aman. Layanan dapat diakses dimana pun tanpa harus mengikuti jam operasional bank, terutama pada layanan transaksi pembayaran. Hal ini sangat menguntungkan bagi bank, pihak ketiga dan tentunya nasabah. secara tidak langsung hal ini dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

PENUTUP

Perkembangan layanan perbankan menggunakan *Open API* membuat Bank Indonesia memperbaharui aturan dalam aktivitas perbankan yaitu dengan mengeluarkan PBI No. 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Kebijakan PBI No. 23/11/PBI/2021 ditindaklanjuti dengan penerbitan PADG No. 23/15/PADG/2021 tentang Standar Nasional *Open Application Programming Interface* Pembayaran pada 17 Agustus 2021. Hal ini menimbulkan implikasi hukum terhadap

layanan perbankan ditemukan pada seluruh transaksi keuangan. Secara teknis layanan bank menjadi lebih cepat dan mudah sedangkan secara yuridis bank memiliki kewajiban untuk mengacu pada PBI SNAP dalam setiap kegiatan pelayanannya dimana perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjadi PJP.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Bank Digital yang berkembang berbeda dengan Layanan Perbankan Digital maka dari itu dirumuskan sebuah ketentuan, khususnya yang secara tegas dapat membedakan aspek-aspek seperti produk, model bisnis dan layanan lain yang di gadang oleh Bank Digital saat ini sehingga terciptanya kepastian hukum dan keberadaan Bank Digital dapat menciptakan inklusi keuangan di tengah-tengah arus digitalisasi perbankan yang semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sri Adiningsing, (2019). *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bambang Sunggono, (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan di Era Ekonomi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3).
- Adinegoro, A., & Winengko, M. (2020). To Close or Not to Close: Assessing the Impact of Open API to the Bank Performance in Indonesia. *Buletin Riset Kebijakan Perbankan*, 2(1).
- Billiam, B., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). The Urgency of Open Application Programming Interface Standardization in the Implementation of Open Banking to Customer Data Protection for the Advancement of Indonesian Banking. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 9(1).
- Kholis, N. (2018). Perbankan dalam era baru digital. *Economicus*, 9(1).
- Muqorobin, M. M., Anggraini, A., Rahmawati, A. D., Yohanes, D., & Ifkarina, F. D. (2021). Pengaruh Open Banking berbasis Open API terhadap Eksistensi Perbankan. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 11(2).

Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Standar Nasional.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.23/15/PADG/2021 tentang Standar Nasional Open Application Programming Interface Pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Sumber Lain

Bank Indonesia, (2020) Pandemi Pendorong Digitalisasi, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Pandemi-Pendorong-Digitalisasi.aspx>, [Accessed September 13, 2021].

Christina Anderson, (2021). *Not the same: Open Banking, Open APIs and Banking as a Service*, <https://www.bbva.com/en/not-the-same-open-banking-open-apis-and-banking-as-a-service/>, BBVA, [Accessed February 11, 2022].

Ibnu. (2021). *API (Application Programming Interface): Pengertian dan Pentingnya untuk Software*. <https://accurate.id/teknologi/api/>. [Accessed June 20, 2022].

Kontan.id, (2021), Transaksi Open Banking Lewat API di Perbankan Semakin Tinggi, <https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-open-banking-lewat-api-di-perbankan-semakin-tinggi>, [Accessed December 3, 2021].

Otoritas Jasa Keuangan, (2019). Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx>. [Accessed January 14 2022].